NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM Of UNDERSTANDING)
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KUDUS
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SERTA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 50/Un.32/R/HK.06.00/7/2026
NOMOR : 632/Un.10.0/R/HK.06.01/07/2026

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (29-7-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Prof. Dr. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.Si. : Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kudus, berkedudukan di Jalan Conge Ngembalrejo Bae Kudus Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kudus, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Prof. Dr. Musahadi, M.Ag. : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Hamka Km.3, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah 50185, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK, dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa PARA PIHAK adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, berada di bawah binaan Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama;

b. Bahwa PARA PIHAK adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat (Tridarma Perguruan Tinggi);

c. Bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dimaksud diperlukan Nota Kesepahaman yang saling menguntungkan diantara PARA PIHAK.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia untuk selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia PARA PIHAK;

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam menerapkan dan mengembangkan fungsi Tridarma Perguruan Tinggi dalam upaya peningkatan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek Nota Kesepahaman ini adalah Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi antara Universitas Islam Negeri Sunan Kudus dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

(2) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah:
   a. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen dan mahasiswa;
   b. Pengiriman dosen pakar;
   c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan tenaga ahli, seminar, lokakarya, diskusi dan kelompok terarah;
   d. Penguatan kelembagaan dan akademik serta kemahasiswaan (seminar, simposium, pelatihan, FGD dan workshop bersama serta kegiatan penguatan kelembagaan dan akademik serta kemahasiswaan lainnya);
   e. Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat;
   f. Implementasi kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka); dan
   g. Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional di antara PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh fakultas, program studi/lembaga/unit kerja pada PARA PIHAK yang mempunyai tugas pokok dan/atau fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diubah (*addendum*), diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK;

(2) PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

(3) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir atau diakhiri;

(4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6
KORESPONDENSI

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan

secara langsung, melalui pos atau surat elektronik (*e-mail*) kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

PIHAK KESATU

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama
UIN Sunan Kudus

Alamat : Jalan Conge Ngembalrejo Bae Kudus Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59322 Provinsi Jawa Tengah
Telepon : (0291) 438818
Email : kerjasama@uinsuku.ac.id

PIHAK KEDUA

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama
UIN Walisongo Semarang

Alamat : Jalan Prof. Dr. Hamka Km.3, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah 50185
Telepon : (024) 7604554
Email : kerjasama@walisongo.ac.id

Pasal 7
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di bagian awal pada Nota Kesepahaman ini, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Prof. Dr. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.Si.	**Prof. Dr. Musahadi, M.Ag.**

SAKSI-SAKSI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Prof. Dr. Kisbiyanto, S.Ag., M.Pd.	**Dr. Umul Baroroh, M.Ag.**
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama